



P U T U S A N

Nomor 238 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **YOSEP DAUD NUBOBA**;
Pangkat/NRP : Pratu/31100569950291;
Jabatan : Tabakpan 4 Kipa B Ton 1 Ru 3;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi;
Tempat lahir : Yapen Waropen (Serui);
Tanggal lahir : 06 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Kampung Aruru,
Desa Amahai, Kecamatan Waipo,
Kabupaten Masohi Maluku Tengah;
- II. Nama lengkap : **ALI SILAWANE**;
Pangkat/NRP : Pratu/31100269980291;
Jabatan : Tabanmu Ru 1 Pokton Kipan B;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi;
Tempat lahir : Ambon (Wakal);
Tanggal lahir : 01 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Kampung Aruru,
Desa Amahai, Kecamatan Waipo,
Kabupaten Masohi Maluku Tengah;
- III. Nama lengkap : **ODE ARZAL HASAN**;
Pangkat/NRP : Praka/31071483180887;
Jabatan : Tabakpan 1 Ru-1 Ton 1 Kipan B;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi;
Tempat lahir : Saleman/Seram Utara;
Tanggal lahir : 25 Agustus 1987;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Kampung Aruru,
Desa Amahai, Kecamatan Waipo,
Kabupaten Masohi Maluku Tengah;
- IV. Nama lengkap : **MORTHEN SALAMOR**;
Pangkat/NRP : Praka/31071485240388;
Jabatan : Tabakpan Ru 3 Ton 2 Kipan B;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi;
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir : 02 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Kampung Aruru,
Desa Amahai, Kecamatan Waipo,
Kabupaten Masohi Maluku Tengah;
- V. Nama lengkap : **JOSOA T.N. LEASA**;
Pangkat/NRP : Pratu/31081863250789;
Jabatan : Tabakpan 2 Ru-1 Ton-1 Kipan B;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi;
Tempat lahir : Dili (Timor Leste);
Tanggal lahir : 23 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Kampung Aruru,
Desa Amahai, Kecamatan Waipo,
Kabupaten Masohi Maluku Tengah;
- VI. Nama lengkap : **MENIX LEKATOMPESY**;
Pangkat/NRP : Pratu/31110271440792;
Jabatan : Ta Operator Kima;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi;
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir : 24 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Kampung Aruru,
Desa Amahai, Kecamatan Waipo,
Kabupaten Masohi Maluku Tengah;

Para Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Desa Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa I (Yosep Daud Nuboba) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Secata Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat NRP. 31100569950291 jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Ton 1 Kipan B;
- b. Bahwa Terdakwa II (Ali Silawane) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm Gempa Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31100269980291 jabatan Tabanmu Ru 1 Ton 1 Kipan B;
- c. Bahwa Terdakwa III (Ode Arsal Hasan) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata Gel I di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm Gempa, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31071483180887, jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan B;

- d. Bahwa Terdakwa IV (Morthen Salamor) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm Gempa, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31071485240388, Tabakpan Ru 3 Ton 2 Kipan B;
- e. Bahwa Terdakwa V (Josoa T.N. Leasa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Secata Rindam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang mejadi perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31081863250789 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan B;
- f. Bahwa Terdakwa VI (Menix Lekatompessy) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura Gempa, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31110271440792 Jabatan Ta Operator Kima;
- g. Bahwa para Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pam Daerah Rawan Konflik di Perbatasan Desa Porto dan Desa Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah sejak tanggal 26 April 2014 sesuai Sprin Danyonif 731/Kabaresi yang didasari oleh Surat Telegram Pangdam XVI/Pattimura Nomor : STR/394/IV/2014 tanggal 07 April 2014, dengan jumlah personil sebanyak 14 (empat belas) orang dipimpin oleh Lettu Inf. Febryanto selaku Danpos serta Serda Yakob Pattirajawane selaku Wadanpos;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 Saksi-8 (Sdri. Helena Malawau) menceritakan kejadian yang menimpanya kepada ibu kandungnya a.n. Mama Ois dan menyampaikan juga kepada suaminya Saksi-9 (Sdr. Abraham Kainama) bahwa Saksi-1 (Sdr. Johan Komul Watemuri) telah mencoba memperkosa dirinya di atas kapal motor milik Saksi-1 di tengah laut dalam perjalanan dari Desa Haria menuju Desa Aboru Besar. Saksi-1 sempat memeluk, membanting dan menindih tubuh Saksi-8, Saksi-1 meremas payudara Saksi-8 dan berhasil menyentuh vagina Saksi-8. Namun karena Saksi-8 meronta dan berteriak minta tolong akhirnya Saksi-1 tidak berhasil memperkosa Saksi-8 dan kemudian menurunkan Saksi-8 di tengah laut dengan kedalaman sebatas perut di perairan Aboru Besar;
- i. Bahwa kemudian Saksi-9 melaporkan tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Saksi-8 ke Bapak Raja Desa Haria atas nama Sdr. Yakob Manuhuttu;
- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 17.30 WIT Saksi-9 melapor kepada para Terdakwa yang sedang piket jaga di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Perbatasan Desa Porto dan Desa Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah tentang Saksi-1 yang telah memperkosa Saksi-8 (isteri Saksi-9) di tengah laut saat melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting milik Saksi-1 dari Desa Haria menuju Desa Aboru Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian Terdakwa I menghubungi Lettu Inf. Febryanto selaku Danpos yang saat itu berada di Desa Saparua untuk minta petunjuk atas laporan dari Saksi-9 tersebut, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II agar menunggu petunjuk dari Lettu Inf. Feryanto yang sedang berkoordinasi langsung dengan Bapak Raja Desa Haria a.n. Yakob Manuhuttu;
- k. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT Serda Yakob Pattirajawane selaku Wadanpos memerintahkan Terdakwa I (Pratu Josep Daud Nuboba), Terdakwa II (Pratu Ali Silawane), Terdakwa IV (Pratu Morthen Salamor), dan Terdakwa V (Pratu Josua T.N. Leasa) serta Terdakwa VI (Pratu Menix Lekatompessy) pergi mengamankan Saksi-1 di rumahnya yang terletak di lingkungan 9 Perad Desa Haria dengan ditemani oleh Saksi-6 (Sdr. Leo Manuhuttu) selaku Staf Pemerintahan Desa Haria yang ditugaskan oleh Bapak Raja Haria;
- l. Bahwa sekira pukul 18.45 WIT para Terdakwa dan Saksi-6 tiba di rumah Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak ditemukan, selanjutnya berdasarkan informasi dari warga setempat yang mengetahui keberadaan Saksi-1 di

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saudaranya sehingga Saksi-6 langsung pergi ke rumah saudara Saksi-1 a.n. Sdri. Lenora untuk mengecek keberadaan Saksi-1 sedangkan para Terdakwa tetap menunggu di depan rumah Saksi-1;

- m. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Saksi-6 membawa Saksi-1 kepada para Terdakwa yang sedang menunggu di depan rumah Saksi-1 kemudian Saksi-6 sambil menunjuk Saksi-1 berkata: "Ini dia orangnya..." selanjutnya Terdakwa I datang mendekati Saksi-1 dan bertanya "Kau tahu kesalahanmu apa tidak?" dan dijawab oleh Saksi-1: "Tahu pak.." kemudian Terdakwa I menarik tubuh Saksi-1 dan memukul dengan tangan mengepal ke arah wajah Saksi-1 sebelah kiri dan kanan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa V memukul dengan menggunakan popor senjata dan menendang tubuh Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 terjatuh, sedangkan para Terdakwa lainnya mengambil posisi tepat di belakang Terdakwa I untuk mengamankan warga yang emosi dan ingin menghakimi Saksi-1;
- n. Bahwa setelah warga kampung mengetahui perbuatan Saksi-1, selanjutnya ada warga yang emosi mendengar pernyataan Saksi-6 tersebut kemudian berseru "Bunuh dia.." dan Terdakwa I melihat beberapa orang warga ingin mendekat dan ingin menghakimi Saksi-1 sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil inisiatif mengamankan dan membawa Saksi-1 ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi dengan menggunakan perahu ketinting melalui jalur laut;
- o. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menggiring Saksi-1 menuju perahu ketinting yang ditambat di bibir pantai untuk dibawa ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Saksi-1 berupaya melarikan diri dengan cara menghempas cengkeraman tangan Terdakwa I yang memegang tangannya sehingga tangan Saksi-1 terlepas dari pegangan tangan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I emosi kemudian memukul wajah Saksi-1 sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong punggung Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata sebanyak 1 (satu) kali agar Saksi-1 masuk ke dalam perahu ketinting, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi-1 ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi melalui jalur laut dengan menggunakan motor laut jenis ketinting yang dikemudikan oleh pemiliknya Saksi-5 (Petrus Saiya), sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI serta Saksi-6 kembali ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi dengan cara berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa setibanya di sekitar pantai depan Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi pada pukul 19.30 WIT kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan Saksi-1 kepada Terdakwa III (Pratu La Ode Arsal Hasan) yang telah menunggu di bibir pantai, selanjutnya Terdakwa III menggiring Saksi-1 dengan cara merangkul tubuh Saksi-1. Dalam perjalanan menuju Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi, tiba-tiba Saksi-9 datang mendekat dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara membabi buta, kemudian berhasil diredakan oleh Lettu Inf. Febryanto dan Pratu Jasmin yang langsung bereaksi mencegah dan mengamankan Saksi-9 agar tidak melanjutkan pemukulan terhadap Saksi-1;
- q. Bahwa setelah berada di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi, Saksi-1 berupaya melarikan diri dan langsung dikejar dan ditangkap oleh Terdakwa II di belakang rumah warga atas nama Sdr. Lukas. Pada saat, ditangkap Saksi-1 tetap melawan, sehingga Terdakwa II merangkul tubuh Saksi-1 dan membantingnya untuk dilumpuhkan yang menyebabkan tubuh Saksi-1 jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap di atas tanah, kemudian Terdakwa II mengambil sebatang dahan pohon sagu (gaba-gaba) sepanjang 115 (seratus lima belas) centimeter dengan diameter sekira 4 (empat) centimeter yang dijadikan tiang jemuran oleh warga desa setempat yang digunakan untuk memukul bagian punggung Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi-1 berupaya berdiri dan ingin melarikan diri lagi selanjutnya Terdakwa II mengambil potongan bambu sepanjang sekira 90 (sembilan puluh) centimeter dengan lebar sekira 3 (tiga) centimeter yang ada di sekitar TKP (tempat kejadian perkara) untuk memukul bagian perut Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa II membawa Saksi-1 kembali ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi;
- r. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Saksi-1 kepada Lettu Inf. Febryanto di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi perbatasan Desa Porto dan Desa Haria kemudian Lettu Inf. Febryanto memerintahkan Tamtama Kesehatan atas nama Prada Gesang Wibowo untuk mengobati luka-luka yang dialami Saksi-1 dan mengganti pakaian yang digunakan Saksi-1 selanjutnya Saksi-6 menghubungi pihak Polsek Saparua untuk menjemput Saksi-1 guna diproses secara hukum. Kemudian Lettu Inf. Febryanto menyerahkan Saksi-1 kepada anggota Polsek Saparua untuk dibawa ke Polsek Saparua;
- s. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena adanya laporan dari Saksi-9 atas perbuatan Saksi-1 yang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemerkosaan terhadap isterinya Saksi-9 yaitu Saksi-8, dan karena Saksi-1 yang berupaya melarikan diri saat ditahan serta untuk menghindari amukan massa yang berusaha menghakimi Saksi-1;

- t. Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka yaitu luka robek, memar dan bengkak di sekujur tubuh sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Saparua Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 13/Vis.et.Rep/RSUD S/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 a.n. Sdr. Johand Komul Watemuri yang ditandatangani oleh dr. Rocky M. Sidabutar NIP. 2510055535 ;

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 170 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:
 - Terdakwa I. Yosep Daud Nuboba, Pratu, NRP. 31100569950291:
Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
 - Terdakwa II. Ali Silawane, Pratu, NRP. 31100269980291:
Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
 - Terdakwa III. Ode Arzal Hasan, Praka, NRP. 311002-69980291:
Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
 - Terdakwa IV. Morthen Salamor, Praka, NRP. 31071485240388:
Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
 - Terdakwa V. Josoa T.N. Leasa, Pratu, NRP. 31081863250789:
Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
 - Terdakwa VI. Menix Lekatompessy, Pratu, NRP. 31110271440792:
3. Kami mohon para Terdakwa tidak ditahan;
4. Menetapkan barang barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Saparua, Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 13/Vis.et.Rep/RSUD.S/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 a.n. Sdr. Johand Komul Watemuri;

Kami mohon bukti berupa surat-surat agar dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 89029185 dan nomor popor 16 inventaris Kesatuan Yonif 731/Kabaresi a.n. Pratu Yoseph Daud Nuboba;

Kami mohon barang bukti berupa senjata laras panjang SS1 jenis V1 untuk dikembalikan ke Kesatuan Yonif 731/Kabaresi;

- b. 1 (satu) batang dahan pohon sagu (gaba-gaba) sepanjang 115 (seratus lima belas) cm dengan diameter sekira 4 (empat) cm;

- c. 1 (satu) potong bambu sepanjang 90 (sembilan puluh) cm dengan lebar sekira 3 (tiga) cm;

Kami mohon barang bukti berupa 1 (satu) batang dahan pohon sagu (gabai-gaba) dan 1 (satu) potong bambu agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara asing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa I. Yosep Daud Nuboba, Pratu, NRP. 31100569950291, Terdakwa II. Ali Silawane, Pratu, NRP. 31100269980291, Terdakwa III. Ode Arzal Hasan, Praka, NRP. 31100269980291, Terdakwa IV. Morthen Salamor, Praka, NRP. 31071485240388, Terdakwa V. Josoa T.N. Leasa, Pratu, NRP. 31081863250789, dan Terdakwa VI. Menix Lekatompessy, Pratu, NRP. 31110271440792, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat";
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Barang-barang:

1) 1 (satu) batang dahan pohon sagu (gaba-gaba) sepanjang 115 (seratus lima belas) Cm dengan diameter sekitar 4 (empat) Cm;

2) 1 (satu) batang pohon bambu sepanjang 90 (sembilan puluh) Cm dengan lebar sekitar 3 (tiga) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 89029185 dan nomor popor 16 inventaris Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 731/Kabaresi;

b. Surat:

1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Saparua, Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 13/Vis.et.Rep/RSUD.S/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 a.n. Sdr. Johand Komul Watemuri, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/33/PM.III-18/AD/VII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 11 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 31 Juli 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 33-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang menyatakan: Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat”, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
2. Bahwa kami selaku Oditur tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa karena perbuatan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa tidak secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan sehingga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menurut hemat kami adalah keliru karena Oditur tidak mempersoalkan perbuatan pemukulan yang dilakukan para Terdakwa dalam waktu yang bersamaan atau tidak dalam waktu yang bersamaan namun yang hendak dibuktikan oleh Oditur adalah diperbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah dengan tenaga bersama sehingga walaupun hanya Terdakwa I yang melakukan pemukulan pada saat diserahkan pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.00 WIT, oleh Saksi-10 Sdr. Leo Manuhuttu kepada para Terdakwa di depan rumah Pastori (rumah Pendeta) para Terdakwa lainnya tidak menghalangi atau melerai perbuatan Terdakwa I malahan para Terdakwa lainnya hanya diam saja. Sikap diam menunjukkan peran para Terdakwa yang turut serta dengan tenaga bersama membiarkan bahkan membantu memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk melakukan penganiayaan;

3. Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIT, dilihat langsung oleh Saksi-5 Sdr. Yan Soisa, Saksi-7 Sdr. Yunus Manuhuttu yang berprofesi sebagai tukang ojek yang secara kebetulan juga lewat di tempat kejadian perkara hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Johan Komul Wattimury (korban) sehingga Saksi-7 setelah mengantar penumpang, langsung kembali menemui Saksi-6 Sdri. Yermine Kainama (isteri Korban) untuk menyampaikan kejadian pemukulan secara bersama-sama tersebut selanjutnya Saksi-7 mengantar Saksi-6 menggunakan sepeda motor miliknya ke TKP namun Saksi-4 dan para Terdakwa sudah tidak berada di tempat sehingga Saksi-6 dan Saksi-7 menuju Pos Satgas 731/Kabaresi yang berada di perbatasan antara Desa Haria dan Desa Porto dan juga melihat secara langsung perbuatan para Terdakwa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara memukul secara bergantian hingga Saksi-6 babak belur selanjutnya Saksi-6 disiram dengan air untuk membersihkan darah yang keluar dari wajah Saksi-4 dan walaupun Saksi-6 sudah meminta maaf dan mohon ampun agar Saksi-4 tidak dianiaya lagi oleh para Terdakwa namun permintaan Saksi-4 tidak dihiraukan oleh para Terdakwa malah Saksi-6 disuruh pulang oleh para Terdakwa;

4. Bahwa para Terdakwa tidak semestinya melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena tugas dan tanggung jawab para Terdakwa adalah membantu menjaga keamanan dan ketentraman kedua belah pihak warga desa yang bertikai yakni Desa Porto dan Desa Haria dari rasa aman serta melindungi warga masyarakat dari pertikaian antar desa yang selama ini terjadi dan walaupun ada laporan dari warga masyarakat tentang suatu tindak pidana yang dilakukan antar warga masyarakat seharusnya kepada warga yang melapor, diarahkan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat (dalam hal ini Polsek Saparua) atas perbuatan percobaan perkosaan yang hendak dilakukan oleh Saksi-4 terhadap Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Helena Malawauw yang juga belum bisa dibuktikan kebenaran informasi/laporan tersebut apakah benar adanya telah terjadi perbuatan percobaan perkosaan yang dilakukan oleh Saksi-4 karena tidak ada Saksi lain yang menyaksikan kejadian percobaan perkosaan yang dilakukan Saksi-4 kepada Saksi-2;

5. Bahwa para Terdakwa telah menerima laporan palsu dari warga masyarakat kalau telah terjadi perkosaan yang dilakukan Saksi-4 terhadap Saksi-2 padahal kejadian yang sebenarnya adalah “percobaan perkosaan” yang semestinya ditangani oleh pihak Polsek sesuai kewenangan yang diberikan sesuai Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan bukan malah sebaliknya diambil alih oleh para Terdakwa sehingga dapat dikatakan perbuatan para Terdakwa telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat”, dalam Pasal 170 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-2 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *In casu* Terdakwa I menampar pipi saksi-4 Johan Komul Watemuri sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong punggung saksi-4 menggunakan popor senjata SS1 karena ketika saksi-4 akan dibawa oleh Terdakwa I untuk naik perahu telah mengibaskan tangannya yang dipegang Terdakwa I dengan mengatakan “Lepaskan, saya tidak akan lari!”; Ketika itu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tidak melakukan tindakan apa pun kepada saksi-4, bahkan ketika itu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tidak tahu yang dilakukan Terdakwa I, karena sedang menghalau masyarakat yang akan mendekat ke saksi-4;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *In casu* ketika saksi-4 dibawa ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi, saksi-4 telah melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa II yang saat itu sedang berbuka puasa. Saksi-4 terjatuh kemudian Terdakwa II menangkapnya, namun saksi-4 melawan dan menantang Terdakwa II maka Terdakwa II merangkul tubuh saksi-4 dan membantingnya, selanjutnya Terdakwa II mengambil pelepah pohon sagu dan memukulkan mengenai punggung saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II mengambil potongan bambu sepanjang 90 cm dan memukulkan kepada saksi-4 mengenai perutnya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II membawa saksi-4 ke Pos Satgas;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi-4 Johan Komul Watemuri telah dilakukan secara sendiri-sendiri baik dari segi waktu maupun tempat. Oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut tidak dalam lingkup pengertian dengan tenaga bersama dalam Pasal 170 KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa. Dengan demikian para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan *in casu* Pasal 170 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-2 KUHP, dan karenanya kepada para Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari dakwaan *in casu*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer** pada **Oditurat Militer III-18 Ambon** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 02 Desember 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 238 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)